

# PEMISAHAN KEWENANGAN BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENGAWASAN BANK

**Ahmad Solahudin**

IAAI (Ikatan Alumni Al-Azhar Internasional-Indonesia)

email : abu\_azzalia@yahoo.com

Naskah diterima : 03/02/2015; direvisi : 01/03/2015; disetujui : 05/04/2015

## ABSTRACT

*The development of the banking industry can not be separated from the Central Bank of Indonesia as an authority to supervise banks in Indonesia. Law number 23 year 1999 about the central bank of Indonesia is a reference to the regulations of central bank in carrying out their duties. In the 34 sections of Law number 23 year 1999 as amended by Law number 3 year 2004 mandated the transfer of authority to the supervision of central bank to new institutions, namely the Financial Services Authority. But in the 4 sections (1) subsections was declared the authority of Bank Indonesia, the central bank one of which is to regulate and supervise banks. So there is a conflict between the norms of the sections. So there is a conflict between the norm of the sections. There is also the contradiction of sections in the law number 21 in 2011 about financial services authority which led to a norm that is blurred namely between sections 40 to sections 7 of the letters d and sections 39 with sections 8 of the letters d related to the authority which has moved to the financial services authority but bank indonesia can still carry it out.*

*Keywords: supervision, Indonesia Bank, Financial Services Authority*

## ABSTRAK

Perkembangan industri perbankan tidak lepas dari adanya Bank Indonesia sebagai lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan bank di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan peraturan yang menjadi acuan bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 mengamanatkan beralihnya kewenangan pengawasan Bank Indonesia kepada lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi pada pasal 4 ayat (1) masih menyatakan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral salah satunya adalah mengatur dan mengawasi bank. Sehingga ada konflik norma antar pasal tersebut. Ada juga pertentangan pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan norma yang kabur yakni antar pasal 40 dengan pasal 7 huruf d dan pasal 39 dengan pasal 8 huruf d terkait kewenangan yang telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan namun Bank Indonesia masih dapat melaksanakannya.

*Kata Kunci: Pengawasan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan*

## PENDAHULUAN

KRISIS EKONOMI YANG menghantam Asia di tahun 1997-1998 misalnya, dimana krisis ini dipicu oleh jatuhnya nilai mata uang Bath di Thailand yang kemudian berimbas pada penambahan beban perekonomian Indonesia sebesar 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertumbuhan

ekonomi minus 13%. Sementara dari segi sosial, diperlukan waktu yang tidak singkat untuk mengembalikan perekonomian dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan ke kondisi sebelum krisis.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Tim FEB UGM & FEB UI, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, Draft III*, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Krisis tersebut mengakibatkan sebanyak 16 bank dilikuidasi<sup>2</sup> dan Bank Indonesia (BI) oleng dan nyaris bangkrut. Akibat intervensi yang berlebihan yang dilakukan pemerintah, BI dipaksa untuk memberikan dana talangan kepada bank umum nasional yang terkena rush. Dana talangan itu kemudian dikenal dengan liquidity support atau bantuan likuiditas bank Indonesia (BLBI). Selain kepada bank umum swasta, BLBI juga diberikan kepada Bank EXIM, bank milik pemerintah yang saat ini sudah dilebur ke bank Mandiri yang jumlahnya sekitar Rp. 20 triliun. Ditambah dana penjaminan Rp. 53,8 triliun, total dana talangan yang dikucurkan BI mencapai Rp 218,3 triliun<sup>3</sup>, pertumbuhan negatif 13%, pengangguran yang meningkat hingga 20% angkatan kerja, menciutnya pendapatan perkapita, meningkatnya penduduk miskin, dan terjadinya kekacauan politik.<sup>4</sup>

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008, kembali terjadi krisis ekonomi dunia yang merupakan *domino effect* dari krisis kredit perumahan di Amerika Serikat yang menggelembung (*bubble*) dan mengakibatkan kesulitan solvabilitas serta berdampak pada dilikuidasinya berbagai lembaga keuangan di negara-negara besar yang ada di dunia, yang antara lain menyebabkan kebangkrutan ratusan bank, perusahaan sekuritas, reksadana, dana pensiun dan asuransi. Krisis kemudian merambat ke belahan Asia terutama negara-negara seperti Jepang, Korea, China, Singapura, Hongkong, Malaysia, Thailand termasuk Indonesia<sup>5</sup> yang ditandai dengan

munculnya kasus Bank Century yang ditalangi lebih kurang 6,7 Triliun, kasus BLBI semakin memperburuk dan membuat kegagalan pada pasar finansial di Indonesia, Cadangan devisa turun 12%, Rupiah terdepresiasi 30.9% dari Rp 9.393 per Januari 2008 menjadi Rp 12.100.<sup>6</sup>

Kedua krisis tersebut menyadarkan pemerintah bahwa salah satu penyebab runtuhnya perekonomian Indonesia saat itu adalah karena dengan sejumlah tugas yang dimiliki Bank Indonesia khususnya di bidang moneter, mengakibatkan terpecahnya fokus Bank Indonesia antara kebijakan moneter, kestabilan nilai rupiah dan pengawasan perbankan, sehingga kinerja Bank Indonesia tidak menjadi optimal ketika menangani krisis.

Disisi lain, pesatnya pertumbuhan dan kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial, telah menciptakan kompleksitas kegiatan jasa keuangan yang dinamis dan saling terkait antar masing-masing subsektor keuangan (konglomerasi).<sup>7</sup>

Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan secara terintegrasi antara perbankan, pasar modal, asuransi serta lembaga keuangan non bank lainnya untuk meminimalisir risiko tersebut. Akhirnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi pembentukan *Financial Authority* yang di amanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dimana dikatakan bahwa; "Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang".

<sup>2</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 50.

<sup>3</sup> Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 119.

<sup>4</sup> Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, "Buku Putih: Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis", Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 50.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

<sup>7</sup> Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, "Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan", Jakarta, 2010, hlm. 9.

Setelah wacana pembentukan lembaga otoritas untuk jasa keuangan yang sudah lama didengung-dengungkan oleh Pemerintah, akhirnya pada bulan November 2011 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya di singkat UU OJK) yang mengatur mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat beberapa permasalahan yang harus diteliti, yaitu adanya konflik norma antara Pasal 4 ayat (1) UU BI yang menjelaskan bahwa BI adalah Bank Sentral yang salah satu wewenangnya adalah mengatur dan mengawasi bank, bertentangan dengan Pasal 34 UU BI yang melimpahkan kewenangan pengawasan kepada OJK. Juga terdapat kekaburan norma pada Pasal 7 huruf d UU OJK terkait kewenangan pemeriksaan bank oleh OJK, bertentangan dengan Pasal 40 UU OJK yang masih memberikan kewenangan pemeriksaan bank kepada BI.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini penting dilakukan karena adanya kekaburan dan konflik norma dalam pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian tentang, “Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank”.

Sesuai dengan apa yang diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat Penulis rumuskan adalah sebagai berikut: *pertama*; Bagaimana kewenangan Bank Indonesia dalam pengawasan bank menurut hukum positif?. *kedua*; Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan bank menurut hukum positif?. Dan ketiga;

Bagaimana pengaturan pemisahan kewenangan pengawasan perbankan pasca terbentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan menurut hukum positif?.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengawasan Bank Menurut Hukum Positif

#### 1. Status dan Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Pengaturan independensi BI telah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI adalah, “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini”.

Pembatasan independensi BI tampak secara eksplisit norma yang terkandung di dalam Bab VII mengenai hubungannya dengan pemerintah. Misalnya norma yang terkandung dalam Pasal 52 dan Pasal 53 UU BI. Pasal 52 UU BI menentukan, “Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah”. Berarti sebagai lembaga pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia masih merupakan bagian dari eksekutif.<sup>8</sup>

Bahkan Pasal 53 UU BI, menentukan “Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri”. Berdasarkan ketentuan ini, hubungan BI dengan pemerintah tidak ubahnya hubungan antara ketua dan bendahara dalam sebuah organisasi. Tidak mungkin pemerintah tidak bisa mengintervensi kebijakan BI jika pinjaman luar negeri untuk dan atas nama pemerintah itu sendiri, tetapi setidaknya intervensi itu dipastikan ada.

Secara legal, independensi merupakan jaminan konstitusional tentang fungsi BI dalam hubungannya dengan pemerintah. Secara aktual, independensi dimaksudkan

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

sebagai lembaga yang otonom dalam hubungannya dengan pemerintah.

Sebagai Lembaga Negara yang independen, maka BI dituntut mempunyai kemandirian terutama dalam 4 (empat) hal, yaitu: kemandirian institusi, kemandirian fungsi, kemandirian keuangan dan kemandirian organisasi. Masing-masing kemandirian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>9</sup>

a. Kemandirian Institusi

Kemandirian Institusi diartikan sebagai status BI secara institusi terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. BI diberi kewenangan menetapkan kebijakan moneter secara independen dan bebas dari campurtangan pemerintah. Demikian ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (2) UU BI. Secara struktural kedudukan BI tidak berada di bawah atau di dalam Kabinet Pemerintah, namun mempunyai kedudukan sejajar dengan Kabinet Pemerintah.

b. Kemandirian fungsi

Sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 8 huruf (a) UU BI: BI berwenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank. Kewenangan ini tidak dapat diintervensi Pemerintah. Demikian ditentukan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU BI Kemandirian Fungsi.

Suatu Bank Sentral dapat dinilai mempunyai kemandirian fungsi bila ia mempunyai kebebasan dalam menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti: penyesuaian tingkat suku bunga dan operasi pasar terbuka (OPT) dan pemberian tingkat diskonto

atau pengaturan tentang kebijakan per Kreditan.

c. Kemandirian Keuangan

UU BI mengatur bahwa anggaran BI adalah mandiri terpisah dari Pemerintah. Terpisah di sini mengandung arti “lepas” sama sekali dari induknya. Pemerintah tidak mengganggu kebutuhan keuangan BI. Oleh sebab itulah, maka Pasal 60 UU BI mengatakan: “anggaran BI ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Tidak perlu *approval* DPR, tapi perlu diinformasikan kepada DPR, sebagai bentuk kontrol tidak langsung.

d. Kemandirian Organisasi

Kemandirian organisasi diperlukan oleh BI karena sangat erat kaitannya dengan komposisi dari organ badan hukum BI dan sistem pengangkatan dan pemberhentian pegawai BI sebagai Bank Sentral. Pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI, sebaliknya BI wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak luar. Setiap pihak yang melakukan campur tangan dikenai sanksi yang tegas. Demikian dalam disimpulkan dari ketentuan Pasal 67 *jo* Pasal 9 UU BI.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa status BI adalah lembaga independen sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU BI, namun menurut Penulis bahwa independensi BI dalam pasal tersebut bertentangan dan menimbulkan keaburan norma dengan Pasal 7 ayat (2) UUBI yang menyatakan, “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian”,

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.



yang berarti bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam setiap kebijakan moneter BI karena harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Penulis juga setuju dengan pendapat Nindyo Pramono bahwa terdapat kekaburan norma yang lain tentang independensi BI antara Pasal 4 ayat (2) dengan Pasal 52 dan Pasal 53 UU BI yang menganggap bahwa BI masih merupakan bagian dari eksekutif dan BI tidak ubahnya hubungan antara ketua dan bendahara dalam sebuah organisasi yang setiap saat pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan BI yang mengakibatkan BI tidak independen.

## 2. Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)

Sebagaimana praktik mengenai organisasi Bank Sentral di dunia yang tidak secara tegas menyebut suatu badan pengawas, dalam UU BI juga tidak dicantumkan secara tegas adanya suatu badan pengawas dalam struktur organisasinya. Namun demikian, pada prinsipnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas BI dilakukan oleh DPR. Hal ini dapat dibaca pada Pasal 58 UU BI yang menyatakan bahwa BI diwajibkan menyampaikan laporan tahunan dan laporan triwulan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR. Laporan tahunan dan triwulan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan sebagai bahan penelitian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan BI.

Untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap BI, sesuai amanat Pasal 58A amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dibentuk badan supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI. Dalam penjelasan Pasal 58A ini

dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan di bidang tertentu adalah melaksanakan tugas:

- a. Telaahan atas laporan keuangan tahunan Bank Indonesia;
- b. Telaahan atas anggaran operasional dan investasi Bank Indonesia; dan
- c. Telaahan atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional diluar kebijakan moneter dan pengelolaan aset Bank Indonesia.

Hasil telaahan atas laporan pelaksanaan tugas dan wewenang BI di bidang tertentu tersebut disampaikan oleh Badan Supervisi kepada DPR sekali dalam tiga bulan atau setiap waktu sesuai permintaan dari DPR.

Badan Supervisi ini sangatlah penting karena badan inilah yang akan bertugas melakukan pengawasan terhadap bidang tertentu, memberikan kajian terhadap laporan keuangan tahunan BI telaahan terhadap anggaran operasional dan investasi BI, dan kajian atas prosedur pengambilan keputusan kegiatan operasional diluar kebijakan moneter dan pengelolaan aset BI.

Lanjutan dari penjelasan Pasal 58A ayat (1) UU BI menyatakan :

*Badan Supervisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas tidak melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur dan tidak ikut dalam mengambil keputusan dan memberikan penilaian terhadap kebijakan di bidang sistem pembayaran, pengaturan dan pengawasan bank serta bidang lain yang merupakan penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter.*

Penulis menilai bahwa dengan pembatasan yang diberikan oleh undang-undang terhadap tugas pengawasan dari Badan Supervisi sebagaimana dijelaskan dalam

penjelasan Pasal 58A ayat (1) UU BI, maka Badan Supervisi ini tidak akan bermanfaat banyak bagi kepentingan akuntabilitas BI.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Supervisi ini lebih merupakan “pengawasan intern”, dan tidak diperbolehkan mencampuri dan menilai kebijakan BI, tidak mempunyai hak untuk mengevaluasi kinerja Dewan Gubernur, dan tidak dapat menyampaikan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat.

Menurut Penulis, seharusnya Badan Supervisi diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan dan kinerja Gubernur BI dan dengan dasar penilaian ini pula kelak DPR dapat memberikan salah satu alasan penilaian terhadap kinerja BI secara obyektif. Artinya fungsi Badan Supervisi seharusnya diperluas, bukan berfungsi untuk melakukan “pengawasan intern” terhadap BI saja, tetapi juga berhak memberikan penilaian terhadap kebijakan dan terhadap kinerja Gubernur BI serta berhak membuat opini secara lisan dan tertulis mengenai masalah yang dihadapi oleh BI dan juga membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter.

### 3. Kewenangan BI Dalam Pengawasan Bank

Certo dalam Maman Ukas mengatakan bahwa, “*Controlling is the process managers go through to control*”.<sup>10</sup> Pengawasan adalah proses seorang manajer atau pimpinan untuk melakukan pengawasan. Jadi, sebagai pimpinan, BI harus melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaku industri jasa keuangan perbankan di Indonesia agar seluruh tujuan, tugas dan kewenangan BI sebagai Bank Sentral dapat dilaksanakan efektif.

Tugas BI untuk mengawasi bank sangat jelas dan tegas ditentukan dalam Pasal 8 huruf (c) UU BI yakni, “mengatur dan mengawasi bank”. Beda redaksional “mengatur/pengaturan” dan “mengawasi/pengawasan” dengan “mengatur dan mengawasi”. Kalau redaksi “mengatur/pengaturan” BI itu berarti khusus untuk membuat peraturan misalnya dengan dikeluarkannya PBI demikian pula jika digunakan redaksi “mengawasi/pengawasan” berarti BI dikhususkan untuk melakukan pengawasan. Namun, jika diperhatikan pasal-pasal dalam UU BI tidak ada dicantumkan ketentuan yang mengatur secara khusus atau dalam satu bab tertentu dalam UU BI tentang kewenangannya sebagai pengawas secara berdiri sendiri.

Pada Bab V UU BI menentukan tentang “Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran” dan pada Bab VI UU BI menentukan tentang “Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank”. Sedangkan “Tugas Mengawasi” tidak ada diatur dalam satu bab tersendiri, melainkan pencantuman tugas “mengatur dan mengawasi” digabungkan dalam satu bab yaitu pada bab VI UU BI.

Bab VI UU BI tentang “Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank” terdiri dari Pasal 24 s/d Pasal 35. Jika ditelaah ketentuan dari Pasal 24 s/d Pasal 33 tampaknya pembuat UU BI mencampuradukkan tugas mengatur dan mengawasi itu dalam satu bab yaitu di bab VI UU BI. Inilah yang menurut hemat Penulis yang dimaksud dengan kewenangan BI mengeluarkan peraturan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan.

Pengawasan Perbankan pada prinsipnya terbagi dalam dua jenis, yaitu, *macro-economic supervision* dan *prudential supervision*. Adapun pemahaman dari kedua hal tersebut adalah :

a. *Macro-economic supervision* adalah

<sup>10</sup> Maman Ukas, Loc. Cit.

*pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.*

*b. Prudential supervision adalah pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat secara baik.<sup>11</sup>*

Tujuan yang ingin dicapai oleh *macro-prudential supervision* adalah mengarahkan dan mendorong bank serta sekaligus mengawasinya, agar dapat berperan dalam berbagai program pencapaian sasaran ekonomi makro. Sedangkan tujuan *prudential supervision* adalah mengupayakan agar setiap bank secara individual sehat dan aman, serta seluruh industri perbankan sehat, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga. Lembaga Bank memang perlu dipagari dengan berbagai peraturan yang membatasi atau sekurang-kurangnya mengingatkan mengenai perlunya penanganan risiko secara seksama, dan bahkan jika perlu melarang bank melakukan kegiatan tertentu yang mengandung risiko tinggi.<sup>12</sup>

#### 4. Kewenangan Bank Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan Bank Indonesia setelah berlakunya UU OJK dalam pengawasan bank, hanya mencakup bidang *macro-prudential* saja.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial, maka kewenangan BI dalam pengawasan bank adalah :

1. *Bank Indonesia melakukan pengawasan*

<sup>11</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 220-221.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 221.

*makroprudensial melalui surveilans Sistem Keuangan dan pemeriksaan terhadap Bank dan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Bank jika diperlukan.<sup>13</sup>*

2. *Bank Indonesia melakukan surveilans dalam rangka melakukan penilaian terhadap Risiko melalui pemantauan perkembangan kondisi Sistem Keuangan, identifikasi dan analisis risiko Sistem Keuangan, serta penilaian risiko Sistem Keuangan.<sup>14</sup>*

3. *Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan oleh Bank Indonesia dan wajib bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan melalui sistem pelaporan Bank, pertemuan langsung, dan/ atau sarana komunikasi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.<sup>15</sup>*

4. *Bank Indonesia melakukan pemeriksaan sebagaimana terhadap Systemically Important Bank dan/ atau Bank lainnya untuk meyakini Risiko Sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha Bank dengan cakupan pemeriksaan dapat meliputi pemeriksaan terhadap implementasi kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia dan/ atau kewajaran data yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.<sup>16</sup>*

5. *Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari Bank yang dinilai memberikan eksposur risiko*

<sup>13</sup> Pasal 5 PBI Nomor 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial (yang selanjutnya di sebut PBI).

<sup>14</sup> Pasal 6 PBI.

<sup>15</sup> Pasal 7 PBI.

<sup>16</sup> Pasal 8 PBI.

yang signifikan terhadap Bank atau berdampak sistemik.<sup>17</sup>

6. Bank memberikan kepada pemeriksa: dokumen dan/atau data yang diminta, keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa, baik lisan maupun tertulis, akses terhadap sistem informasi Bank; dan/atau hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan dan dilarang menghambat proses pemeriksaan.<sup>18</sup>
7. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan yang wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian sebagaimana maksud diatas, bahwa terkait dengan kewenangan BI dalam pengawasan bank menurut UU BI dan setelah berlakunya UU OJK, setelah Penulis telaah dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa catatan:

1. Kewenangan BI dalam pengaturan dan pengawasan perbankan menurut UU BI merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan Tertinggi BI. Oleh karenanya, BI memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam dunia perbankan di Indonesia.

Kewenangan ini merupakan wewenang baru yang diberikan oleh pembuat undang-undang melalui suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan itu diperoleh secara atribusi yang memberikan kewenangan baru kepada sebuah lembaga baru bernama BI. Kewenangan atribusi bersifat orisinal

dimana kewenangan itu langsung diberikan kepada lembaga tersebut.

2. Dari seluruh Pasal dalam UU BI terdapat ketidakkonsistenan, konflik dan ke-kaburan norma yaitu:
  - a. Terjadinya konflik norma antara Pasal 4 ayat (1) dengan pasal 34 UU BI. Pasal 4 ayat (1) UU BI menyebutkan bahwa BI sebagai bank Sentral Republik Indonesia. Bank Sentral menurut penjelasan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi sistem perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai penjamin likuiditas terakhir perbankan (*lender of the last resort*). Pada penjelasan tersebut jelas sekali bahwa BI memiliki tugas mengatur dan mengawasi bank.

Sedangkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dikatakan bahwa fungsi pengawasan dari BI dialihkan pada suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang independen.

Dilihat dari kewenangan yang beralih di atas, terjadi pertentangan antara pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Berdasar pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya disebutkan salah satu tugas Bank Sentral adalah mengatur dan mengawasi lembaga perbankan, namun pasal 34 ayat (1) tersebut mengamanatkan tugas pengawasan diberikan kepada suatu lembaga lain

<sup>17</sup> Pasal 9 PBI.

<sup>18</sup> Pasal 10 PBI.

<sup>19</sup> Pasal 11 PBI.



yaitu lembaga pengawas jasa keuangan yang bernama OJK. Berdasar hal tersebut, jelas ada konflik norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 itu sendiri.

Terkait keberlakuan antara pasal 4 ayat (1) dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, maka dapat dilihat bahwa pasal 4 ayat (1) berlaku umum karena mengatur hal-hal umum tentang Bank Sentral, sedangkan pasal 34 berlaku khusus karena mengatur hal tentang lahirnya suatu lembaga jasa keuangan untuk mengawasi bank.

Terjadi konflik norma antara pasal 4 ayat (1) dengan pasal 34. Jika hal yang bertentangan adalah undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya dalam lingkup hukum yang sama maka berlaku asas *Lex Specialis derogat legi generalis* yang bermakna bahwa undang-undang atau peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang berlaku umum. Namun dalam hal ini, yang bertentangan adalah pasal yang berbeda dalam satu undang-undang yang sama, maka Penulis menganalogikan terkait asas tersebut di atas, bahwa pasal 34 berlaku khusus mengesampingkan pasal 4 ayat (1) yang berlaku umum.

- b. Adanya kekaburan norma dan ketidak-konsistenan makna independen bagi BI yaitu Pasal 4 ayat (2) UU BI dengan Pasal 7 ayat (2) UUBI yang memberikan persepsi bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam setiap kebijakan moneter BI karena harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Selain Pasal 7 ayat (2), Pasal 52 dan Pasal 53 UU BI juga mereduksi hakikat independensi BI yang menganggap

bahwa BI masih merupakan bagian dari eksekutif dan BI tidak ubahnya hubungan antara ketua dan bendahara dalam sebuah organisasi yang setiap saat pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap kebijakan BI yang mengakibatkan BI tidak independen.

3. Kewenangan Badan Supervisi BI telah dibatasi secara limitatif oleh Pasal 58A ayat (1) UU BI serta penjelasannya. Oleh karenanya, fungsi BSBI harus diperluas agar memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap kebijakan dan kinerja Gubernur BI serta berhak membuat rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter..

4. Perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yaitu Pasal 8 huruf c dan Bab VI tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank dari Pasal 24-35, merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu Penjelasan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 58A dan penjelasannya.

#### B. Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Bank Menurut Hukum Positif

1. Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan UU OJK dilatarbelakangi oleh berbagai landasan, baik, yuridis, filosofis dan sosiologis.

- a. Landasan yuridis yaitu amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 34 tentang Bank Indonesia yang pada hakikatnya Pasal 34 dimaksud untuk memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dimaksud terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas) dan industri

keuangan nonbank (asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

- b. Landasan filosofis dari pembentukan OJK adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c. Landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah perlu adanya prinsip kesetaraan (level playing field), pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 UU OJK menjelaskan mengenai tujuan pembentukan OJK yakni agar keseluruhan kegiatan di Indonesia dalam sektor jasa keuangan dapat:

- a. *Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.*
- b. *Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.*
- c. *Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.*

Pasal 5 UU OJK, “berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Makna dari menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang

terintegrasi diyakini bahwa fungsi OJK merupakan suatu kesatuan dari sistem lembaga jasa keuangan termasuk sistem perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

## 3. Status dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Independen

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU OJK, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”, dan dipertegas di dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.”

Secara kelembagaan, OJK berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah<sup>21</sup>. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya OJK merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.<sup>22</sup>

## 4. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dalam menjalankan tugasnya nanti OJK akan dipimpin oleh Dewan Komisiner yang berjumlah 9 orang, yang terdiri dari:<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Penjelasan Umum Paragraf 10 UU OJK.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid., Pasal 10 UU OJK.

<sup>20</sup> Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, Op. Cit., hlm. 3-5.

1. Ketua merangkap anggota;
2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota ;
6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
7. Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
8. Anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Sebagaimana uraian diatas mengenai sifat independen OJK dan komposisi Dewan Komisaris OJK, Penulis menelaah ada kekaburan makna independen dalam Undang-Undang OJK ini.

Kekaburan norma tersebut terjadi pada Pasal 2 ayat (2) UU OJK menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini”, namun independensi tersebut menjadi sedikit dipertanyakan dimana dalam Pasal 1 *jo* Pasal 10 UU OJK yang mengatur bahwa OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner (DK), berjumlah 9 (sembilan) orang dan 2 (dua) anggota diantaranya merupakan *Ex-officio* dari Kementrian Keuangan dan BI.

Penulis menilai bahwa jika terjadi permasalahan ekonomi secara makro

seperti bank yang berdampak sistemik yang harus diselamatkan, maka dapat dicegah dan ditangani melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang terdiri dari unsur pemerintah yang diwakili oleh Menterei Keuangan selaku Koordinator, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisiner OJK dan Ketua LPS, tanpa harus melibatkan *Ex-officio* dari Kemenkeu dan BI dalam susunan Dewan Komisiner OJK agar status dan kedudukan lembaga OJK benar-benar menjadi lembaga yang independen sesuai amanat dalam Pasal 34 UU BI.

#### 5. Kewenangan OJK Dalam Pengawasan Bank Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan

Kewenangan OJK dalam pengawasan bank sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU OJK yaitu:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
  - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
  - 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

- 3) *Sistem informasi debitur.*
- 4) *Pengujian kredit (credit testing).*
- 5) *Standar akuntansi bank.*
3. *Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:*
  - 1) *Manajemen risiko.*
  - 2) *Tata kelola bank.*
  - 3) *Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.*
  - 4) *Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.*
  - 5) *Pemeriksaan bank.*

Menurut Penulis bahwa peralihan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI kepada OJK, merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Presiden Republik Indonesia kepada Pimpinan Tertinggi OJK. Maka dengan kata lain, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam dunia perbankan di Indonesia.

Kewenangan ini merupakan wewenang baru yang diberikan oleh pembuat undang-undang melalui suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga kewenangan itu diperoleh secara atribusi yang memberikan kewenangan baru kepada sebuah lembaga baru bernama OJK. Kewenangan atribusi bersifat orisinil dimana kewenangan itu langsung diberikan kepada lembaga tersebut.

Dalam hal tugas dan kewenangan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank, Penulis menemukan beberapa pasal dalam UU OJK saling bertentangan, yaitu

1. Kekaburan Norma antara Pasal 7 huruf d dengan Pasal 40 ayat (1) UU OJK.

Pada Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan kewenangan OJK dalam hal pemeriksaan bank. Namun ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU OJK menyatakan: “Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK” yang mengandung arti bahwa diberikannya kewenangan terhadap BI untuk melakukan pemeriksaan langsung dengan izin ke OJK dapat dikatakan mengakibatkan kekaburan norma.

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah dasar bagi BI untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya setelah berlakunya UU OJK, dimana BI masih dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK sebagai otoritas yang berwenang melakukan pemeriksaan bank. Penjelasan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa BI tidak berhak memberikan tingkat kesehatan bank. Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, menyebutkan kewenangan pemeriksaan bank menjadi kewenangan OJK.

Melihat pertentangan pasal 7 huruf d dengan pasal 40 ayat (1), maka ada ketidakjelasan rumusan dan ketidakjelasan tujuan. Maka dari itu, antar pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ada pertentangan dimana hal tersebut akan mengakibatkan kerancuan. Di satu sisi, OJK diberikan kewenangan pemeriksaan bank, sedangkan di satu sisi BI masih diberi



kewenangan pemeriksaan bank tersebut meski harus melalui prosedur tanpa berhak menentukan status bank yang diperiksa.

Untuk menjawab kekaburan norma tersebut, sesuai dengan penjelasan pasal 7 bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada Perbankan.

Penulis menilai bahwa untuk menjawab kekaburan norma diatas memakai asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka penyelesaiannya bahwa seluruh pengawasan perbankan adalah wewenang OJK seperti yang dijelaskan pada pasal 7 serta penjelasannya, maka pasal 7 UU OJK merupakan *lex generalis*, namun sesuai dengan penjelasan Pasal 40 UU OJK bahwa BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang *macroprudential* bahwa pasal 40 adalah *lex specialis*.

Oleh karena itu, jika substansi pengawasan berkaitan dengan bidang *microprudential* adalah kewenangan OJK, sedangkan jika substansinya berkaitan pada bidang *macroprudential*, maka yang memiliki kewenangan adalah BI. Sehingga OJK dan BI dapat menjalankan Kewenangannya dengan koordinasi yang jelas dalam pengawasan *microprudential* oleh OJK dan Pengawasan *macroprudential* oleh BI.

2. Kekaburan Norma antara Pasal 8 huruf d dengan Pasal 39 UU OJK.

Pada Pasal 8 huruf d UU OJK menyebutkan bahwa OJK memiliki wewenang menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, sedangkan pasal 39 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan, antara lain kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank* dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dua pasal tersebut jelas terjadi kekaburan norma dimana pada Pasal 8 huruf d bahwa yang memiliki kewenangan membuat seluruh peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, baik bank maupun non bank adalah OJK, tetapi Pada pasal 39, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.

Untuk menjawab kekaburan norma tersebut, yaitu dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 8 huruf d merupakan *lex generalis*, sedangkan Pasal 39 adalah *lex specialis*. Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 10 ayat (2) dan (4) huruf h dan i.

3. Pengaturan Pemisahan Kewenangan Pengawasan Perbankan Pasca Koordinasi OJK dan BI tentang Tugas Pengaturan dan Pengawasan Bank

Koordinasi yang baik menjunjung tinggi norma moral sehingga perilaku dalam hubungan tersebut akan terpuji antara DK OJK dengan Dewan Gubernur BI baik di dalam maupun di luar FKSSK, norma moral tersebut merupakan kunci utama. Dalam melaksanakan tugasnya, misalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 UU OJK, mengamanatkan OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank.
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu.
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri.
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya.
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*.
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.<sup>24</sup> Selanjutnya OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.<sup>25</sup> Demikian pula bagi LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.<sup>26</sup>

Hubungan koordinasi antara BI dan OJK termasuk LPS dalam menentukan penilaian terhadap bank dan melakukan penyehatan terhadap bank bermasalah yang sedang diperiksa, ditentukan dalam Pasal 43 UU OJK, bahwa BI, OJK, dan LPS wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 UU OJK ini jelas ditegaskan untuk ketiga lembaga ini kewajiban untuk melakukan koordinasi dan kerjasama secara terintegrasi.

Pertukaran informasi secara terintegrasi maksudnya di sini adalah bahwa sistem pengawasan dibangun oleh OJK, BI, dan LPS saling terhubung satu sama lain, sehingga setiap institusi dapat saling bertukar informasi dan mengakses informasi perbankan yang dibutuhkan setiap saat (*timely basis*). Informasi tersebut meliputi informasi umum dan khusus tentang bank, laporan keuangan bank, laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh BI, LPS, atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan koordinasi antara OJK dan BI juga ditentukan dalam Protokol Koordinasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 UU OJK. Dalam Protokol Koordinasi ini sebagai wadah untuk mempertemukan antara Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS dalam satu forum koordinasi yang disebut dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi dalam forum ini dilakukan jika tidak memungkinkan untuk penanganan masalah perbankan oleh OJK terkait dengan penyelesaian dan penanganan suatu bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

## 2. Analisis Konflik Dan Potensi Konflik Antara BI Dengan OJK Dalam Hukum

<sup>24</sup> Pasal 40 ayat (1) UU OJK.

<sup>25</sup> Pasal 41 UU OJK.

<sup>26</sup> Pasal 42 UU OJK.

Positif. Konflik norma antara Pasal 24 sampai 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan Pasal 6 sampai 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

Sebagaimana kewenangan BI untuk melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank khususnya pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, OJK juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 UU OJK.

Oleh karena itu, dikhawatirkan dapat terjadinya dualisme pengawasan perbankan di Indonesia, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat digunakan asas *lex posteriori derogat legi priori* yang artinya peraturan perundang-undangan yang baru menyisihkan peraturan perundang-undangan yang lama sehingga ketika terjadi adanya kekhawatiran dualisme pengawasan terjadi antara UU OJK dihadapkan dengan UU BI, maka dapat diselesaikan berdasarkan berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* maka UU OJK yang harus digunakan karena Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang baru, sehingga pengawasan perbankan merupakan kewenangan OJK.

1. Konflik norma terhadap amanat pembentukan OJK pada Pasal 34 UU BI.
  - a. Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan tugas OJK adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap bank dan berkoordinasi dengan BI. Jika yang dibicarakan dalam konteks ini, mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

pengawasan bank, 27 maka peran OJK tidak lain hanya sebagai dewan pengawas (*supervisory board*).

Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI jelas menentukan tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank. Amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI menekankan kepada lembaga OJK untuk bertindak sebagai dewan pengawas (*supervisory board*), dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank yang sifatnya koordinasi dengan BI.

Namun ternyata setelah diundangkannya UU OJK sebagaimana telah dijelaskan di atas menentukan lain, yakni memberikan kewenangan luas kepada OJK untuk membuat pengaturan dan pengawasan bahkan kewenangannya dapat bertindak sebagai penyidik layaknya seperti KPK. Sebagai contoh dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditegaskan OJK berwenang melaksanakan pengaturan dan pengawasan, padahal diketahui sebelumnya seperti yang telah ditentukan dalam amanat Pasal 34 ayat (1) UU BI, wewenangnya adalah mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank, tetapi norma pengaturannya menentukan kewenangan OJK meliputi mengatur, mengawasi, memeriksa, dan bahkan sebagai menyidik dan ketentuan-ketentuan tersebut tampak menjadikan OJK sebagai lembaga *super body* bukan *supervisory board*.

- b. Konflik norma status dari UU OJK itu dapat pula dilihat dari ketentuan Pasal

<sup>27</sup> Kalimat yang diketik miring sebagai penekanan yang difokuskan oleh penulis.

38 ayat (2) dan ayat (6) UU OJK yang menentukan: "OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan" dan "Laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat"

Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (6) UU OJK menyangkut tentang pelaporan, akan tetapi tidak sesuai dengan amanat dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU BI. Dalam Pasal 38 ayat (2) UU OJK, laporan kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (2) disampaikan kepada Presiden dan DPR. Padahal perintah dari penjelasan Pasal 34 ayat (1) UU BI menentukan bahwa lembaga OJK hanya menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang menyebutkan lembaga pengawas jasa keuangan akan dibentuk paling lambat 31 Desember 2002, namun pada akhirnya pasal tersebut direvisi kembali dengan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Pada Undang-Undang perubahan pasal tersebut mengganti batas akhir dibentuknya lembaga tersebut hingga 31 Desember 2010. Dua kalibatas waktu yang berbeda tidak mampu membentuk lembaga baru, dan OJK baru terbentuk pada tahun 2011.

Untuk menjawab konflik norma terhadap amanat pembentukan OJK pada Pasal 34 UU BI adalah menggunakan asas *lex posteriori derogat legi priori* bahwa Pasal 34 UU BI adalah *lex priori* sedangkan pembentukan OJK yang berada di dalam UU OJK adalah *lex posteriori*.

2. Potensi Konflik pada Pasal 37 UU OJK Mengenai Sumber Pendanaan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggaran pembiayaan OJK merupakan salah satu hal yang cukup membuat Penulis bertanya-tanya. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, dinyatakan bahwa OJK memiliki kewenangan untuk menarik pungutan terhadap setiap pelaku di sektor jasa keuangan yang mana salah satunya berasal dari sektor perbankan, dan sehubungan dengan kewenangan itu pula maka setiap pelaku di sektor jasa keuangan kemudian dibebani dengan kewajiban untuk membayar pungutan tersebut.

Secara filosofis, pungutan yang dikenakan oleh OJK ini pada hakikatnya ditujukan sebagai sumber alternatif dalam pendanaan operasional OJK, yang mana pada awalnya, sumber pendanaan OJK berasal dari APBN. Sehingga dengan adanya pungutan yang diterima oleh OJK, maka tentunya diharapkan akan membuat OJK lebih independen karena akan membuat OJK menjadi tidak tergantung pada pemerintah.

Namun demikian, dengan adanya konsep pungutan yang dilakukan oleh lembaga pengawas terhadap objek pengawasannya, maka tentu akan berpotensi sangat besar untuk menimbulkan suatu eksese, yang pada gilirannya akan memberikan dampak negatif pada independensi, akuntabilitas serta kredibilitas OJK dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan.

a) Timbulnya *Moral Hazards*.

Salah satu permasalahan yang berpotensi untuk muncul apabila OJK mengenakan pungutan adalah adanya pandangan bahwa pungutan tersebut akan berpotensi menimbulkan *moral*



*hazard* (praktik penyimpangan) antara OJK selaku pengawas dengan para pelaku sektor jasa keuangan, dalam hal ini perbankan misalnya, selaku objek yang diawasi, sehingga sangat dikhawatirkan nantinya pengawasan yang dilakukan oleh OJK akan berupa pengawasan yang “tebang pilih” dan tidak Independen.

Hal ini dikarenakan dengan adanya pungutan, maka dikhawatirkan bahwa para *auditee* akan lebih cenderung untuk berpikir bahwa lebih baik membayar untuk tidak diawasi, daripada membayar namun diawasi dengan lebih ketat, dan sekalipun memang harus diawasi maka *auditee* yang membayar dengan nilai yang lebih tinggi tentu memiliki daya tawar untuk menekan OJK agar melakukan pengawasan secara lebih longgar daripada pengawasan yang dilakukan terhadap *auditee* yang membayar dengan nilai yang lebih kecil.

Apabila dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh OJK ini kemudian mengakibatkan pengawasan menjadi lebih longgar atau tidak *prudent*, maka nantinya fungsi pengawasan yang pada hakikatnya ditujukan untuk dapat meminimalisir risiko-risiko di sektor perbankan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, tidak akan tercapai. Sehingga pada gilirannya nanti, akan memberikan dampak terhadap stabilitas sistem keuangan yang merupakan tanggung jawab *macroprudential* dari BI.

#### b) Biaya Ekstra.

Selain potensi *moral hazards* yang akan mungkin ditimbulkan, permasalahan lainnya adalah dengan adanya pungutan ini, maka nantinya akan membebani industri perbankan. Hal ini dikarenakan, sebagai sektor yang sangat rentan terhadap risiko, maka BI

selaku bank sentral memiliki kewenangan untuk menentukan besaran jumlah Giro Wajib Minimum yang harus disediakan oleh setiap bank<sup>28</sup>, sementara Lembaga Penjamin Simpanan selaku lembaga penjamin dalam sektor perbankan, juga mewajibkan kepada setiap bank untuk membayar premi secara berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagai bentuk penjaminan.<sup>29</sup>

Apabila sektor perbankan kemudian dibebani lagi dengan biaya tambahan berupa adanya kewajiban pungutan yang harus dikeluarkan oleh bank kepada OJK, maka tentu akan sangat membebani operasional perbankan.

Permasalahannya adalah apabila industri perbankan kemudian harus dibebani lagi dengan biaya ekstra untuk membiayai operasional OJK, maka dikhawatirkan pertumbuhan *Loanto Deposit Ratio* (LDR) perbankan akan terganggu lebih dari sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, dikhawatirkan tanggung jawab BI di bidang moneter nantinya akan terganggu.

Penetapan pungutan atas aset tentu saja akan memberatkan pelaku industri jasa keuangan dengan kondisi memiliki asset besar namun tidak mendapatkan untung pada tahun berjalan. Hal ini akan berbeda jika penetapan pungutan yang dilakukan adalah pada pendapatan pelaku industri jasa keuangan. Dengan demikian, setiap pelaku industri jasa keuangan tentu tidak akan terbebani terlalu banyak jika sedang tidak mendapatkan keuntungan. Begitu juga bagi yang sedang mendapatkan keuntungan yang

<sup>28</sup> PBI No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

<sup>29</sup> Pasal 6 ayat (1) butir a, jo Pasal 9 butir c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

besar tentu saja tidak menjadi masalah besar untuk membayarkan pungutan sebesar yang ditentukan. Oleh karena itu sebaiknya penetapan pungutan atas pendapatan bukan atas aset.

Berkaitan dengan Pasal 37 ayat (5) UU OJK yang mengatakan, “Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.” Menurut Penulis kurang tepat karena tidak ubahnya OJK menjadi instansi kas Pemerintah dan merupakan bagian dari eksekutif. Juga dimungkinkan terjadinya *moral hazard* yang tidak hemat, orang cenderung habiskan anggaran daripada diberikan ke kas Negara. Seharusnya dana sisa pungutan dikembalikan kepada industri jasa keuangan untuk mengurangi beban agar tidak memberatkan yaitu dipakai untuk anggaran OJK untuk tahun berikutnya dan untuk investasi infrastruktur industri keuangan.

Penulis menilai bahwa sebaiknya, sumber dana OJK berasal dari APBN, bukan dari pelaku industri jasa keuangan. Hal ini karena selain memberatkan industri jasa keuangan, besar kemungkinan timbulnya *moral hazards* seperti pembahasan di atas.

OJK sebagai institusi yang di bentuk oleh Negara sesuai amanat Pasal 34 UU BI, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut harus diberikan dana operasional yang harus di keluarkan oleh Negara. Mengenai kekhawatiran tidak independennya OJK jika sumber dana berasal APBN, melihat kepada kinerja BI, OJK, LPS dan instansi lain yang independen dan sumber dananya dari APBN, instansi-instansi tersebut tetap menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen dan tidak ada campur tangan dari pemerintah

dan tidak bertentangan dengan amanat Pasal 37 ayat (5) UU OJK yaitu jika sumber dana dari APBN melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

### 3. Upaya Optimalisasi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan melalui Pembangunan Koordinasi antar Lembaga Terkait

Hal pertama yang menjadi kunci keberhasilan OJK adalah adanya mekanisme koordinasi yang baik antar lembaga terkait. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan tugas OJK, potensi benturan antara OJK dengan lembaga lainnya, khususnya BI. Oleh karenanya diperlukan mekanisme koordinasi yang perlu dibangun dengan baik. Selain itu, untuk mencapai sasaran dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, *sharing information* antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisisi normal maupun kondisi krisis agar terbangun sarana pertukaran informasi yang terintegrasi sehingga OJK dan BI dapat berbagi seluruh informasi tentang perbankan dengan menjaga kerahasiaan secara optimal.

Dengan demikian, pertukaran informasi antara OJK dan BI ketika menangani bank yang mengalami kesulitan likuiditas dapat dilakukan dengan baik. Hal ini dapat diwujudkan secara bertahap, dimana pada awalnya akan dibentuk berbagai macam MoU antara OJK dengan lembaga-lembaga terkait, baik yang bersifat Nasional maupun yang bersifat Internasional.

#### 1. Alokasi Sumber Daya Manusia

Salah satu aspek terpenting agar kinerja pengaturan dan pengawasan perbankan adalah dengan meningkatkan manajemen dan penambahan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh OJK, baik

terhadap kepemimpinan DK, maupun terhadap setiap pegawai, khususnya yang bertugas sebagai pengawas.

Jika semua pengawas BI ditarik menjadi pegawai OJK, maka dikhawatirkan pengawasan yang dilakukanpun tidak akan berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh BI. Padahal alasan didirikannya OJK adalah adanya ketidakpercayaan terhadap kemampuan pengawas BI dalam melakukan pengawasan bank. Sehingga apabila kemudian pengawas OJK yang bertugas melakukan pengawasan bank, hanya merupakan pegawai yang di eksodus dari pengawas BI, maka pengawasan yang dilakukan pun tidak akan ada bedanya, sehingga bentuk alokasi SDM seperti ini hanya akan menghasilkan pemborosan yang sia-sia.

## 2. Peningkatan *Good Corporate Governance*

Upaya untuk memperkuat GCG pada bank-bank, mutlak diperlukan. Hal tersebut ditujukan agar kepentingan nasabah dan industri perbankan dapat terlindungi, karena tanpa GCG maka industri perbankan tidak dapat berkembang secara cepat dan sehat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kinerja OJK untuk menciptakan GCG dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mutlak diperlukan agar Perbankan Nasional dapat melihat bahwa GCG bukan hanya sekedar aksesori belaka, tetapi merupakan suatu sistem nilai dan praktek yang sangat fundamental agar berbagai kasus yang menimpa dunia perbankan tidak terulang kembali di kemudian hari.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahsan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai

berikut: *pertama*; Kewenangan BI dalam pengawasan bank di bidang makro prudential berdasarkan Pasal 5-11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makro prudential adalah: melakukan *surveilans* sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dalam rangka melakukan penilaian terhadap risiko melalui pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan, mengidentifikasi dan menganalisis serta menilai risiko sistem keuangan, bank wajib menyediakan data dan bertanggung jawab atas informasi yang diperlukan oleh BI dan dilarang menghambat proses pemeriksaan, BI melakukan pemeriksaan terhadap *Systemically Important Bank*. *Kedua*; Kewenangan OJK dalam pengawasan bank menurut hukum positif berdasarkan Pasal 9 UU OJK yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan

perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan ketiga;

Pengaturan pemisahan kewenangan pengawasan perbankan pasca terbentuknya lembaga OJK menurut hukum positif berdasarkan Pasal 39-43 UU OJK, amanatkan OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan, BI dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK namun tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK. Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke BI untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan BI.

Sedangkan saran/rekomendasi yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: *pertama*; Perlunya merevisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada Pasal 8 huruf c, Bab VI tentang Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank, yaitu Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 58A ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 10 ayat (4) huruf h dan i. *kedua*; Perlu dilakukan upaya optimalisasi pengawasan perbankan oleh BI dan OJK dengan cara pembangunan koordinasi antar lembaga terkait, alokasi sumber daya manusia, dan peningkatan *good corporate governance*.

### Daftar Pustaka

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, terjemahan Benyamin Molan, Indeks, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Maman Ukas, *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Agnini, Bandung, 2004.
- Tim Asistensi Sosialisasi Kebijakan, *"Buku Putih : Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan dan Penanganan Krisis"*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Tim FEB UGM & FEB UI, *Alternatif Struktur OJK yang Optimum: Kajian Akademik, Draft III*, Jakarta, 2010.
- Tim Panitia Antar Departemen RUU tentang OJK, *"Naskah Akademik*



*Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*”, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 (LN. No. 66 Tahun 1999, TLN. No. 3843) sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 sebagaimana diubah melalui UU No.6 Tahun 2009 (LN. No. 7 Tahun 2009, TLN. No. 4962).

Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 (LN. No. 96 Tahun 2004, TLN. No. 4420).

Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 (LN. No. 111 Tahun 2011, TLN. No. 5253).

Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia No. 16/11/PBI/2014 Tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.